



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~270~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVI
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Ke-XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2021, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.14/1361/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2020 tentang tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut;

2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ pada tanggal 04 Juni 2021 di ruangan Wakil Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kegiatan STQH KE-XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVI TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Ke-XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:


- a. Melakukan koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan STQH Ke-XXVI dengan instansi terkait;
- b. Mempersiapkan para calon Peserta dari setiap Cabang dan Golongan yang akan dilombakan; dan

- c. Menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi peserta dan hal-hal lain terkait pendaftaran dan pelaksanaan lomba;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan STQH Ke-XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Adm. Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat dan KUA se Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 270 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVI
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021 DI KABUPATEN BANGGAI
LAUT.

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH) KE-XXVI
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

PEMBINA	: 1. Bupati Banggai Kepulauan. 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan. 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan. 4. Sekretaris Daerah kab. Banggai Kepulauan.
PENGARAH	: 1. Asisten Pemerintahan & Kemasyarakatan 2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan 3. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan
KETUA	: Salim J. Tanasa, S.E., M.M
WAKIL KETUA	: Drs. Muchsin Sasia, M.M
SEKRETARIS	: Harto Nursin, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS	: Drs. H. Ahmad Yani Maloko
BENDAHARA	: Rusmin Tototi, S.IP
BIDANG-BIDANG	
Bidang Kepesertaan	
Ketua	: Supriyadi M. Kamagi, S.IP
Anggota	: 1. Ramli, S.Pd 2. Supriyadi Arwi, S.H
Bidang Akomodasi & Konsumsi	
Ketua	: Djuita Nurdin, S.Sos
Anggota	: 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos 2. Moh. Fadly
Bidang Transportasi	
Ketua	: Saptono Esa, S.Pd
Anggota	: 1. Moh. Fadli Asgar 2. Gunawan Matiro, A.Md.Kom 3. Hasanul Basri A. Abu Hadjim, S.Sos
Bidang Pawai Ta'ruf dan Stand Pameran	
Ketua	: Dra. Jeane B. Rorimpandey
Anggota	: 1. Tri Rahmatia Wulandari, S.T

2. Ratna Juita Dg. Matorang, S.T., M.AP
 3. Desi Bustany
 4. Barusman Sarpah
- Bidang Kesehatan : 1. Rifai S. Bisinda, S.Kep. Ners
: 2. Cici Fatmala, A.Md.Kep
- Bidang Pengamanan : 1. Abd. Kader Awaludin, S.Sos
2. Nurdia Denda
- Pelatih : 1. Hattan Bangunan
(Pelatih Cabang Tilawah Kanak Kanak & Dewasa)
2. Rasia B. Salamin, S.Pd
(Pelatih Cabang Hifz 1 Juz Tilawah dan 5 Juz Tilawah)
3. Burhanuddin Bikuno, S.Pd
(Pelatih Cabang Hifz 10 Juz, 20 Juz & 30 Juz)
4. Azwar Panshori, S.Si., M.Si
(Pelatih Cabang 100 Hadits & 500 Hadits)
- Official : 1. Ust. Anwar Lamiju
2. H. Tato Syukur, S.H
3. Abd. Malik, S.HI
4. Syamsul Bakhri Nayoprawira
- Peserta Lomba : 1. Abdillah Q. Ismail (Til. Kanak-Kanak Qori')
2. Miftah Amalia Unus (Til. Kanak-Kanak Qori'ah)
3. Alwi Riona, S.IP (Til. Dewasa Qori')
4. Hikma, S.Pd (Til. Dewasa Qori'ah)
5. Ragil Bimarga (Hifz. 1 Juz & Tilawah Hafidz)
6. Ana Mawaddah Bahuk (Hifz. 1 Juz & Tilawah Hafidzah)
7. Abd. Basit Albahtimi (Hifz. 5 Juz & Tilawah Hafidz)
8. Afra Fauziah (Hifz. 5 Juz & Tilawah Hafidzah)
9. Maulana Fadlan Padidik (Hifz. 10 Juz Hafidz)
10. Ristiana Banguno (Hifz. 10 Juz Hafidzah)
11. Muh. Ihsan Latawa (Hifz. 20 Juz Hafidz)
12. Hususia R. Munu (Hifz. 20 Juz Hafidzah)
13. Supriandi (Hifz. 30 Juz Hafidz)
14. Al Ashar Dahlan (Muhaddits 100 dengan Sanad)
15. Nova Elisa (Muhadditsah 100 dengan Sanad)
16. Sardilo A. Batuani (Muhaddits 500 tanpa Sanad)
17. Mae Saroh (Muhadditsah 500 Tanpa Sanad)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM